

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI
(STUDI KASUS DI KELURAHAN PRENGGAN KECAMATAN KOTAGEDE
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MENDAPAT GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ARIF BUDI HARYANTO

NIM. 10350035

PEMBIMBING :

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.A.g.

NIP.19730708 200003 1 003

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Latar belakang masalah ini berawal dari adanya seorang yang menikah sirri di musholah Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi-ien kelurahan prenggan, karena hamil terlebih dahulu di samping itu juga karena belum mempunyai KTP dan dikarenakan umur yang masih dini yaitu 16 tahun.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan sirri, dampak dari nikah sirri, dan bagaimana tinjauan hukum positif mengenai praktik nikah sirri yang terjadi di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *preskriptif-analitik* dan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui teknik observasi dan wawancara. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis, kemudian analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan cara induktif dan deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa pernikahan sirri di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; karena kurang terpenuhinya syarat untuk menikah resmi seperti belum adanya KTP disebabkan umur masih mudah atau belum cukup umur, karena berkhalwat dan melakukan hubungan intim yang akhirnya menyebabkan hamil di luar nikah, karena orang tua tidak merestui anaknya untuk menikah, karena melanjutkan sekolah, karena hamil duluan, karena tidak adanya surat talak atau cerai, supaya tidak kumpul kebo, karena dipelet atau diguna-guna dan karena pernikahan sirri dirasa lebih praktis tidak merepotkan. Dampak dari nikah sirri seperti halnya hak dan kewajiban masing-masing suami istri dan anak tidak berjalan dengan baik, hubungan antara suami istri dan anak tidak harmonis serta anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut status perdata hanya ikut ibu. Nikah sirri yang dilakukan di masyarakat prenggan kecamatan kotagede kota yogyakarta ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah sah seperti tertera dalam pasal 4 KHI, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, akan tetapi pernikahan sirri tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam KHI pasal 5 dan pasal 6 dan dalam UU No. 22 Tahun 1946. Oleh sebab itu, hendaknya pernikahan sirri di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta seyogyanya dicegah karena mudharatnya lebih banyak dari pada maslahahnya.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Arif Budi Haryanto

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Budi Haryanto
Nim : 10350035
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta 2014)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Sa'ban 1435 H
17 Juni 2014 M

Pembimbing



Dr. SAMSUL HADI, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03-RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/410/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI (STUDI KASUS DI KELURAHAN PRENGGAN KECAMATAN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arif Budi Haryanto

NIM : 10350035

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 18 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP.19730708 200003 1 003

Penguji I/

Siti Djazimah, S.Ag, M.Si

NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Drs. H. Abd. Madjid, M.Si.

NIP.19500327 197903 1 001

Yogyakarta, 18 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Abdul Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711201 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Budi Haryanto

NIM : 10350035

Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul:
**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI (STUDI KASUS DI
KELURAHAN PRENGGAN KECAMATAN KOTAGEDE KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2014)"** adalah asli hasil karya atau penelitian saya
sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-
bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1435 H
17 Juni 2014 M

Yang menyatakan,




Arif Budi Haryanto
NIM. 10350035

MOTTO

*Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana
dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama*

Hidup itu penuh arti dan makna

Hidup itu juga penuh rasa

Maka

Nikmatilah hidup

PERSEMBAHAN

Untuk ibuku, yang selalu setia menemani suami dan anak-anaknya dalam menjalani hidup ini baik susah maupun senang. Beribu-ribu terima kasih atas cinta dan kasih penyusun yang telah engkau berikan dan doa yang selalu engkau panjatkan kepada Allah untuk kesuksesan anakmu ini.

Untuk Bapakku, yang selalu memberikan pelajaran kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang sukses baik dunia maupun akhirat. Terima kasih atas didikannya, doa, dan fasilitas yang engkau berikan guna menjadikan anakmu ini menjadi orang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.

Untuk kakak-kakakku dan adik-adikku, yang selalu menemaniku baik susah maupun senang. Canda dan tawa kalian adalah semangat untukku.

Untuk keluarga besarku yang tercinta

Untuk calon pendamping hidupku yang selalu memberi motivasi, dukungan untuk semangat dalam hidup dan semua bantuannya dikala suka maupun duka.

Untuk semua Pondok Pesantrenku

Untuk Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk sahabat-sahabatku.

Terima kasih atas doa dan semangat yang kalian berikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Žāwi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له.

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)**.

. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Bunyan Wahib dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag selaku Pembimbing I.
5. Bapak Abdul Khalim dan ibu Nafsiyah selaku orang tua saya yang selama ini selalu memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan beriring kasih sayang dalam setiap langkah penyusun. Semoga Allah selalu memberikan balasan berlipat ganda berupa kasih sayang-Nya di dunia dan surga-Nya diakhirat nanti, amin.
6. Bapak Barno dan ibu Purwaningseh yang selalu memberi doa, dukungan dan kepercayaan beriring kasih sayang dalam setiap langkah penyusun. Semoga Allah selalu memberikan balasan berlipat ganda berupa kasih sayang-Nya di dunia dan surga-Nya diakhirat nanti, amin.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi-ien K.H. Munir Syafa'at beserta Ibu Nyai Barokah Nawawi yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran telah membimbing dan memberikan segudang ilmunya, untuk mengajari penyusun mempelajari ilmu al-Qur'an beserta kajian kitabnya dengan giat, tekun, dan penuh kesabaran.
8. Teman-teman santri Hidayatul Muftadi-ien yang senantiasa menemani penyusun dalam bersenda gurau, berdiskusi mengenai bermacam-macam persoalan, belajar kebersamaan, dan bersama-sama memahami arti penting sebuah kehidupan.

9. Teman-teman AS angkatan 2010 yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu yang telah sangat berjasa dalam kontribusi keilmuan yang selama ini kalian berikan kepada penyusun.
10. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada pihak penyusun.
11. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya studi, baik materi maupun motivasi, penyusun ucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata, tidak ada gading yang retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1435 H
16 Juni 2014 M
Hormat Penyusun,

Arif Budi Haryanto
NIM. 10350035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II	GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN SIRRI.....	23
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	23
	B. Pengertian Nikah Sirri dalam Hukum Islam	31
	C. Pengertian Nikah Sirri dalam Hukum Positif.....	37
	D. Macam-macam Nikah Sirri	41
	E. Dampak Dari Pernikahan Sirri	42

BAB III	GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KELURAHAN	
	PRENGGAN KECAMATAN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA....	44
	A. Kondisi Geografis Kelurahan Prenggan	44
	1. Letak Wilayah	44
	2. Luas Wilayah	45
	B. Situasi Demografis Kelurahan Prenggan	46
	1. Kependudukan	46
	2. Perekonomian.....	47
	3. Pendidikan	47
	4. Keadaan Keagamaan.....	51
	C. Praktek Nikah Sirri di Masyarakat Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.....	54
	D. Faktor-Faktor yang menyebabkan Masyarakat Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta melakukan Pernikahan Sirri.....	64

E. Dampak Praktek Pernikahan Sirri yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.....	65
---	----

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH SIRRI... 68

A. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Melakukan Nikah Sirri.....	68
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Sirri yang Dilakukan oleh Masyarakat di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.....	77

BAB V PENUTUP..... 83

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN..... 91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah melengkapi makhluk-makhluk-Nya dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Dalam rangka itu, Allah SWT pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodoh; ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, dan ada pria ada wanita, dan sebagainya. Dalam kaitan saling berjodoh pada manusia dan binatang ini, Allah SWT berfirman dalam:

Al-Quran Surah as-Syura (42): 11

فاطر السموت والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذروكم فيه ليس
كمثله شيء وهو السميع البصير¹

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan yang diinginkannya. Perkawinan adalah jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu maka perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat/*misaqan galiz,an* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Dengan adanya

¹ Asy-Syūrah (42): 11

² KHI Pasal 2.

suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami istri.

Perkawinan dapat dilihat dari 3 (tiga) segi pandangan yaitu segi hukum, segi sosial, dan segi agama. *Pertama*, segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian di dalam Al-Quran an-Nisa' ayat (4): 21 dinyatakan:

وكيف تآخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا³

“perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”, disebut pula dengan kata-kata “*misā'qān galizā'n*”. *Kedua*, segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dari mereka yang tidak kawin. *Ketiga*, segi agama, pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting, upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT⁴ sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran an-Nisa' ayat (4): 1.

³ An-Nisa' ayat (4): 21.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind – Hillco, 1986), hlm. 16-22.

يايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا

ونساء⁵

Apabila ketiga segi tersebut bisa dijalankan semuanya, maka tujuan suatu perkawinan akan tercapai yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Tujuan ini sesuai dengan KHI yaitu: ‘Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*’.⁶ Apabila salah satu segi tidak terlaksana, maka dalam suatu tujuan perkawinan tersebut kurang baik.

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram, dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.

Menurut hukum Islam, akad perkawinan adalah amal kebajikan yang resmi dan terbuka, karenanya akad perkawinan tidak boleh dirahasiakan atau disembunyikan, melainkan haruslah *dimasyhurkan* agar diketahui oleh masyarakat di sekitarnya.⁷ Nikah sirri hukumnya sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya walaupun belum melaksanakan sunah Nabi SAW dalam hal

⁵ An-Nisa’ ayat (4): 1.

⁶ KHI pasal 3.

⁷ Hamid dan Zahri, *Pokok-Pokok Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1976), hlm. 39.

pernikahan. Rasulullah SAW memerintahkan agar nikah itu diberitahukan kepada orang banyak (dii'lankan), sebagaimana sabda beliau:⁸

اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغرير بالدفوف⁹

Kepastian hukum dalam perkawinan sangat diperlukan, maka suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagai prinsip legalitas. Dalam hukum Islam Perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi hal ini berbeda dengan pandangan peraturan perkawinan Kompilasi Hukum Islam pasal 6 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pernikahan yang sah menurut Hukum Agama dan sah menurut Hukum Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku”.¹⁰ Ketentuan ini lebih diperjelas lagi dalam bab 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum di hadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut agama dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat

⁸ Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Cet. Ket-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), V: 309.

⁹ Abi ‘Isa Muhammad Ibn Isa Ibnu Surah, *Al-Jami’ As-Šāhiḥ Sunān At-tirmizi*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1938), hlm. 398. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah.

¹⁰ Pasal 2 ayat (2).

Nikah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa ‘‘Agar tejamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat’’.¹¹

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.¹² Biasanya orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah sirri adalah ulama atau kiai atau mereka yang dipandang telah mengetahui hukum-hukum *munakahat* (pernikahan). Alasan pernikahan sirri biasanya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pria wanita yang sudah saling mencintai, sementara mereka belum siap berumah-tangga, atau karena masing-masing masih mempunyai tugas atau kesibukan yang belum terselesaikan. Bahkan sementara kalangan berpendapat, nikah sirri merupakan bentuk alternatif pemecahan yang paling baik dalam mengatasi pergaulan muda mudi yang menjurus pada hal-hal yang dilarang agama.

Perkawinan sirri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah secara yuridis suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang

¹¹ KHI Pasal 5 ayat (1).

¹² Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Al-Bayan, 1994), hlm. 22.

ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Dari berbagai definisi tersebut yang dimaksud dengan nikah sirri pada skripsi ini adalah: Pernikahan yang hanya dilakukan berdasarkan aturan (hukum) agama saja, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.

Masyarakat Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, mayoritas sudah berpendidikan dan mengetahui tentang agama. Berdasarkan pengamatan terhadap fenomena yang ada di lapangan, didapatkan informasi bahwa setiap kelurahan ada masjid dan tempat-tempat untuk beribadah lainnya. Di prenggan juga berdiri tempat-tempat khusus untuk mencari ilmu agama yaitu Pondok Pesantren yang cukup banyak namun masih juga terdapat masyarakat Prenggan yang melakukan pernikahan sirri.

Dengan latar belakang di atas, karena ketidapahamannya dalam tatacara melakukan nikah yang sah menurut hukum positif hanya sah menurut agama, Justru mendorong untuk melakukan nikah sirri. Karena dalam agama islam sendiri secara tekstual memang tidak tegas nikah itu harus dicatat.

Berdasarkan realitas di atas, maka mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkajinya dalam wujud skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam*

Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta)”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa Faktor dan Dampak Pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik nikah sirri di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Faktor dan Dampak pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum islam terhadap praktik pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk meminimalisir angka (terjadinya) pernikahan sirri di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.

2. Untuk memberikan penyadaran baru bagi masyarakat di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, bahwa pernikahan seharusnya dilakukan sesuai aturan agama dan aturan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, ada beberapa penelitian yang membahas tentang nikah sirri, antara lain:

Abdul Basith dalam skripsi judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia” membahas tentang status hukum nikah sirri dan pembahasannya meliputi tata cara pernikahan yang diatur dalam hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹³ Menurutnya pernikahan sirri yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Farhatul Aini dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan” yang menjelaskan bahwa pernikahan sirri tersebut terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemadharatan yang ditimbulkan dari pernikahan sirri tersebut justru lebih banyak. Oleh karena itu, berdasarkan persepektif Hukum Islam maka pernikahan sirri harus dicegah.¹⁴

¹³ Abdul Basith, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁴ Farhatul Aini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Dalam skripsi Zamriful dengan judul “Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pernikahan Sirri” disebutkan pernikahan sirri ada 3 bentuk pandangan, yaitu: *pertama*, mereka yang setuju dan membolehkan nikah sirri dengan alasan bahwa pernikahan yang sudah memenuhi syarat dan rukunya adalah sah dengan merujuk kepada dalil-dalil dan hadis seta pandangan para fuqaha. *Kedua*, mereka yang berpandangan bahwa nikah sirri adalah nikah yang batil, karena sangat merugikan terutama pihak istri dan anak hasil pernikahan tersebut. *Ketiga*, mereka yang memberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan pernikahan sirri tersebut karena dianggap sudah bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan.¹⁵

Dalam skripsi Syarif Hidayat “Status Nikah Sirri di Indonesia” (Penetapan Hukum dengan metode kajian *Sadd Az-Zari’ah*), dijelaskan tentang nikah sirri yang dikaji dengan metode *sadd az-zari’ah* yang kemudian menghasilkan penetapan hukum haram bagi perbuatannya, namun sah bagi akad nikah yang dilangsungkannya, serta menjelaskan bagaimana urgensi penerapan *sadd az-zari’ah* terhadap nikah sirri.¹⁶

Dalam skripsi Yunia Miftahul Jannah “Pandangan Mahasiswa Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap nikah di bawah tangan”, dibahas

¹⁵ Zamriful, “Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pernikahan Sirri”, Skripsi ini tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁶ Syarif Hidayat, “*Status Nikah Sirri di Indonesia*”, (*Penetapan Hukum dengan metode kajian Sadd Az-Zari’ah*), Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

tentang Pandangan Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta menjelaskan alasan-alasan Mahasiswa Fakultas Syari'ah melakukan nikah sirri.¹⁷

Dalam skripsi Nazir Eka Yusuf, "Nikah sirri pada mahasiswa Syari'ah dan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2005)" dijelaskan tentang latar belakang terjadinya nikah sirri dan pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pernikahan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Syari'ah dan Tarbiyah.¹⁸

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun lakukan, banyak sekali yang membahas tentang nikah sirri, akan tetapi dari beberapa karya ilmiah maupun yang lainnya, belum ada yang meneliti tentang topik penelitian yang penyusun angkat yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)". Oleh karena itu, penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak untuk dibahas.

E. Kerangka Teori

Menurut kodratnya, manusia di mana saja dan kapan saja sejak dilahirkan sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain dan

¹⁷ Yunia Miftahul Jannah "Pandangan Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap nikah di bawah tangan", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁸ Nazir Eka Yusuf, "Nikah Sirri Pada Mahasiswa Syari'ah dan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2005)", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Karena kecenderungan untuk berkelompok ini manusia dinamakan makhluk sosial. Menurut Sobhi Mahmassani, manusia bermasyarakat karena tabiatnya, sesuai dengan sifat aslinya sebagai makhluk *madani*, manusia tidak mungkin hidup menyendiri seperti hewan-hewan. Manusia memerlukan hubungan *madani*.¹⁹

Untuk membangun rumah tangga yang kokoh, kuat dan suci serta bahagia, di mana lembaga rumah tangga ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik di dalam kehidupan masyarakat, maka syari'at Islam telah menetapkan “pernikahan” sebagai satu-satunya dasar pertama untuk meletakkan pembangunan rumah tangga yang bahagia.²⁰ Allah berfirman dalam: Al-Quran Surah an-Nūr (24): 32.

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم²¹

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah. Undang-Undang Nomor 1/1974 tidak mensahkan pernikahan sirri, karena sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan menuruti perundang-undangan yang berlaku. Karena itu orang yang melakukan nikah sirri, dalam pandangan perundang-

¹⁹ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 8.

²⁰ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1395 H), hlm. 23.

²¹ An-Nūr (24): 32.

undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah, bahkan jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak di luar nikah.²²

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, wajib untuk mengikuti dan mentaati peraturan pemimpin atau Ulil Amri, terutama dalam hal pencatatan nikah. Dalam Islam perintah atau aturan penguasa wajib untuk ditaati sebagaimana firman Allah swt:

ياايهاالذين امنوا اطيعواالله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم²³

Ayat di atas dengan jelas memerintahkan mentaati Allah dan Rasul-Nya, juga memerintahkan agar mentaati peraturan penguasa atau ulil amri. Ketaatan di sini terbatas hanya terhadap peraturan pemerintah yang tidak membawa kepada kemaksiatan, sesuai dengan kaedah usul fiqh:

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة²⁴

Jadi ada kewajiban moral bagi rakyat untuk mentaati pemimpinnya selama kebijakan tersebut adalah untuk kemaslahatan rakyatnya. Berdasarkan penjelasan kaedah fiqh di atas dapat dipahami bahwa untuk kondisi sekarang, pencatatan dalam perkawinan menjadi sesuatu yang sangat urgen.

²² Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Al-Bayan, 1994), hlm. 22.

²³ An-Nisa' (4): 59.

²⁴ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Naz. air fi Qawā'id wa Fūrū' Fiqh Asyafi'iyah, cet. Ke-1*, (ttp.: al-Kutub As-Saqafiyah, 1994), hlm. 158.

Al-Qur'an menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi ['aqd] yang diikat antara suami dan istri yang disebut ijab dan kabul [perkawinan]. Dalam kaitan ini al-Qur'an menyebut, bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain, sebagaimana firman Allah swt:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا²⁵

Dalam al-Qur'an memang tidak dijelaskan mengenai pencatatan perkawinan, tetapi al-Qur'an secara jelas menerangkan tentang alat bukti, yang mana kita dianjurkan untuk mencatatnya, sebagaimana firman Allah swt:

ياايها الذين امنوا اذا تدابنتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولاياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب²⁶

Nikah sirri merupakan suatu perkawinan yang bisa mendatangkan mafsadah. Mafsadah itu bisa berdampak pada pelaku yang melakukan nikah sirri dan juga bisa berdampak pada orang lain. Mafsadah yang mungkin bisa terjadi yaitu ketika suami menceraikan, maka istri tidak bisa berbuat apa-apa termasuk status anak yang dilahirkan juga tidak jelas, karena tidak mempunyai akta nikah asli yang merupakan bukti otentik dari sebuah perkawinan. Apabila suatu tindakan pencatatan perkawinan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, maka nikah sirri harus diminimalisir atau dihapus. Sesuai dengan kaidah usul:

درء المفسد اولى من جلب المصالح²⁷

²⁵ An-Nisā' (4): 21.

²⁶ Al-Baqarah (2): 282.

Maksud kaidah tersebut adalah menolak mafsadah itu lebih utama untuk menarik kemaslahatan, seperti dalam pencatatan perkawinan yang dilakukan secara resmi yaitu di Kantor Urusan Agama lebih baik dan aman karena mendapat perlindungan hukum jika terjadi hal-hal yang negatif, lain daripada perkawinan yang tidak resmi yaitu nikah sirri. Nikah sirri tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Persyaratan hadirnya dua orang saksi dalam akad nikah adalah sesuai dengan mazhab yang dianut oleh jumuhur ulama, para sahabat tabi'ien, dan tiga mazhab: Hanbali, Syafi'i dan Hanafi. Mereka beragumen, bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memerlukan saksi sebagaimana akad-akad (transaksi) yang lain.²⁸

Secara tersirat, umat Islam tidak diperkenankan mengadakan acara walimah yang sampai memaksa untuk berhutang untuk mengumpulkan uang jutaan rupiah untuk keramaian yang waktunya tidak seberapa lama itu. Karena upacara walimah pada dasarnya adalah suatu pengumuman kepada masyarakat luas, bahwa seorang laki-laki telah melakukan ikatan pernikahan dengan seorang perempuan secara sah sebagaimana yang ditetapkan syariat Islam.²⁹ Sebagaimana hadis nabi:

²⁷ Taj Ad-Din Ibnu 'bd al-Kafi as-Subki, *Al-Asybah wa An-Nazair*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), hlm.105.

²⁸ Shaleh Al-Utsaimin dan Azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm, 82.

²⁹ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Darussalam: Jogjakarta, 2004), hlm, 179.

اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المسجد، واضربوا عليه بالدفوف³⁰

Tidak sah suatu akad perkawinan kecuali dengan adanya Wali yang adil, dan dalam sebagian keterangan, yaitu dengan wali laki-laki. Demikian juga tidak sah suatu akad perkawinan (nikah) kecuali dengan kehadiran (adanya) dua saksi yang adil.³¹

Menurut Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq ketentuan yang mengatur pernikahan dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. Peraturan *Syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Seperti adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majlis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baliq dan disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung dan mengerti lafal ijab dan kabul tersebut.
- b. Peraturan yang bersifat *tawsiqy* yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan yang dikalangan umat islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang

³⁰ Muhammad Ibn Ismail al-Amir al-Yamani as-Sunani, *Subul as-Salām*, Kitab Nikah, cet. Ke-1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991M/1411 H), III: Hadis no. 10. Hadis dari Amkir ibn Abdullah ibn Jubair dari ayahnya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim

³¹ Imron Abu Amar, *Fāthū Al-Qārib Jilid 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 28.

mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Menurut M. Asrorun Ni'am Sholeh, Wakil Sekertaris Komisi Fatwa MUI "Perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum."³³

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁴ Untuk tercapainya tujuan perkawinan harus didukung oleh sarana yang wajib ditempuh, sebaliknya sarana yang bertolak belakang bisa menghalangi tercapainya tujuan perkawinan harus ditinggalkan, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يزال³⁵

Agar suatu peristiwa hukum dapat dipandang sah, syariat Islam telah menetapkan beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Syarat dan rukun nikah tidak dapat dipisahkan karena syarat-syarat tersebut

³² Satria Effendi, *Problem Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Ciputat: Kencana, 2004), hlm. 33.

³³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 257.

³⁴ Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Inssni Press, 2002), hlm. 5.

³⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Bandung, Kencana: 2006), hal.191.

mengikuti rukun nikah. Bila akad nikah telah dilangsungkan dan diyakini bahwa akad nikah itu adalah sah, timbullah hubungan hukum diantara dua orang yang diakadkan. Mempelai pria menjadi suami dan mempelai wanita menjadi istri. Akad yang sah menimbulkan akibat hukum di mana antara dua pihak yang diakadkan (suami dan istri) serta antara suami atau ayah dan anak-anak yang dilahirkan dalam ikatan akad nikah itu terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik. Demikian pula antara suami dan keluarga dari pihak istri serta antara anak dan keluarga dari kedua orang tuanya terdapat keharaman sebagai akibat dari akad nikah yang sah tersebut.³⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁷ Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan.³⁸ Dalam hal ini adalah

³⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2013), hlm. 3.

³⁸ Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.11.

mengenai nikah sirri dan praktek nikah sirri yang dilakukan di masyarakat Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif-analitik*. Preskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³⁹ Analitik yaitu bertolak dari dasar pengetahuan yang bersifat umum berupa teori, hukum atau prinsip dalam bentuk preposisi yang berlaku secara umum.⁴⁰ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian, (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya),⁴² dengan maksud mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini,

³⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.10.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 13.

⁴¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian, cet ke-7*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

⁴² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Bumi Aksara, 1995), hal. 54.

penyusun melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena pernikahan sirri pada masyarakat di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁴³ Dalam hal ini, penyusun untuk memperoleh data dengan jalan tanya jawab langsung dengan pemuka agama/tokoh agama dua orang, orang tua dari pelaku nikah sirri tiga orang, saudara kandung dari pelaku nikah sirri dua orang maupun informan yang dilakukan secara berstandar dan tidak berstruktur, namun tetap fokus pada pokok masalah. Dengan metode wawancara ini diharapkan mendapat data sebanyak mungkin, yang lebih mendalam, karena dengan metode ini akan mendapatkan tambahan data yang kita perlukan yang sukar diperoleh dengan teknik yang lain.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁴⁴ Dengan hal ini, Penyusun untuk memperoleh data dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah dan kamus yang ada relevansinya dengan masalah nikah sirri. Dokumentasi ini diharapkan bisa melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukan dalam teknik yang lain, seperti dalam observasi dan wawancara.

⁴³ *Ibid.*, hal. 57.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 73.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Normatif, yaitu penelitian dan penulisan hukum yang diarahkan pada norma hukum yang diberikan bentuk konkret dalam bentuk peraturan perundang-undangan (hukum positif).
- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada dalam masyarakat.

5. Analisis Data

Adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.⁴⁵ Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Setelah penyusun memperoleh data yang valid dan lengkap, maka kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan dengan cara induktif dan deduktif.

Induktif adalah analisa terhadap data yang bersifat khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum. Deduktif adalah kesimpulan tersebut ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

⁴⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 238.

1. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan skripsi ke dalam lima bab yakni sebagai berikut:

Pada bab pertama adalah pedahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi pada keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan rencana daftar isi.

Pada bab kedua adalah memberikan gambaran awal tentang nikah sirri, maka dalam bab keduadiuraikan mengenai tinjauan umum tentang nikah sirri yang terdiri dari sub bab: pengertian perkawinan yang di dalamnya mencakup syarat sah dan rukun perkawinan, pengertian nikah sirri menurut hukum islam dan pengertian nikah sirri dalam tinjauan yuridis, serta macam-macam pernikahan sirri tersebut.

Pada bab ketiga adalah mendeskripsikan tentang gambaran umum mengenai wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui dengan jelas keadaan masyarakat di daerah tersebut. Pada Bab ini juga diuraikan mengenai letak *geografis* kelurahan prenggan, supaya dapat diketahui secara jelasletak daerah tersebut. Pada bab ini juga diuraikan mengenai demografi yang mencakup tentang mata pencaharian, perekonomian, pendidikan, serta sosial keagamaan masyarakat di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang prektek

nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.

Pada bab keempat adalah analisis terhadap faktor pendorong terjadinya nikah sirri di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kabupaten Yogyakarta serta tinjauan hukum islam mengenai praktek nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Sehingga dari sini dapat dilihat apakah nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta berdasarkan tinjauan hukum islam harus dicegah, diminimalisir, atau bahkan harus ditinggalkan.

Pada bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang disusun tulis serta saran-saran yang konstruktif sebagai akhir dari pembuatan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penyusun meneliti dan mengamati praktek nikah sirri yang ada di masyarakat prenggan kecamatan kotagede kota yogyakarta, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktek nikah sirri yang dilakukan di masyarakat prenggan kecamatan kotagede kota yogyakarta merupakan suatu perbuatan yang dianggap sah dengan syarat-syarat dan aturan-aturan yang ada dalam agama islam, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena pernikahan sirri tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Faktor yang menyebabkan masyarakat prenggan kecamatan kotagede kota yogyakarta melakukan nikah sirri, antara lain:

- a. Faktor Agama

Dalam perkawinan masyarakat prenggan berpedoman bahwa nikah yang sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam agama islam maka perkawinan itu sah. jadi masyarakat prenggan terdapat peluang untuk nikah yang tidak dicatatkan di KUA, yaitu nikah sirri.

- b. Faktor Situasi

Dari situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan nikah secara resmi menjadi salah satu faktor dilakukannya nikah

sirri oleh masyarakat prenggan. Faktor situasi ini seperti faktor kecelakaan atau karena hamil duluan, seperti yang di alami oleh Dimar dengan Ari dan Rindu dengan Puput.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua merupakan panutan setiap orang termasuk masyarakat yang ada di prenggan, karena orang tua mempunyai posisi yang paling tinggi dibanding dengan yang lain, tetapi karena tidak mendapat restu orang tua, ada sebagian masyarakat prenggan yang melakukan nikah dengan pernikahan sirri.

d. Faktor Zina Akibat Berkhalwat

Khalwat adalah perbuatan bersembunyi-sembunyi antara dua orang atau lebih berlainan jenis yang bukan muhrim tanpa ikatan perkawinan. Dengan berkhalwat akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, seperti bisa menimbulkan hamil di luar nikah. Karena itu menurut pandangan syariat, pacaran (khalwat) hukumnya diharamkan.

e. Faktor Dipelet atau Diguna-guna

Orang yang mencintai dengan setulus hati kepada seseorang hasil hubungannya akan harmonis dan baik karena cara melakukannya dengan cara-cara yang baik, lain dengan orang yang mencintai dengan cara main dukun atau memakai guna-guna, hasil hubungannya tidak harmonis karena cara yang dilakukan tidak baik baik.

f. Faktor Hamil di Luar Nikah

Akibatnya ada hal-hal lain yang timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi di luar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Untuk meminimalis rasa malu, orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilannya dengan pernikahan sirri, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh bapak Kyai atau pembimbing nikah.

3. Praktek nikah sirri yang dilakukan di masyarakat prenggan kecamatan kotagede kota yogyakarta ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah sah seperti tertera dalam pasal 4 KHI, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, akan tetapi pernikahan sirri tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam KHI pasal 5 dan pasal 6 dan dalam UU No. 22 Tahun 1946.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat prenggan kecamatan kotagede kota yogyakarta yang melakukan perkawinan sirri, sebaiknya segera didaftarkan ke Pengadilan

Agama atau Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan, sehingga perkawinannya mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh Pemerintah.

2. Bagi masyarakat umum khususnya yang belum menikah atau yang mau menikah lagi, sebaiknya dalam melakukan perkawinan dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, agar perkawinannya itu diakui oleh Pemerintah dan mendapat perlindungan hukum.
3. Kepada Pemerintah yang berkepentingan, hendaknya lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan penyuluhan tentang hukum perkawinan kepada masyarakatnya.
4. Kepada Pemerintah, sebaiknya memberikan hukuman atau sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan perkawinan sirri, serta memberikan solusi yang terbaik agar supaya kedepannya perkawinan yang dilakukan bisa jadi baik dan mendapat perlindungan hukum oleh Pemerintah.

C. PENUTUP

Puji syukur penyusun haturkan ke hadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi dengan baik. Karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki maka penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca, sangat penyusun harapkan guna untuk memberi motivasi kepada penyusun. Semoga skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis maupun kalangan akademis, dan khususnya bagi dunia pendidikan.

Kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, baik moril maupun materiil, diucapkan terimakasih serta teriring do'a semoga bantuan tersebut menjadi amal sholeh dan mendapat imbalan dari ALLAH SWT.

Amin Ya Robbal'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, A-Qur'an dan Terjemah, Bandung : CV Jabal Raudhotul
Jannah

B. Hadis

Abi 'Isa Muhammad Ibn Isa Ibnu Surah, *Al-Jami' As-Sahih Sunan At-tirmizi*,
Beirut: Dar al-Fikr, 1938.

Imron Abu Amar, *Fatkul Qārib* Jilid 2, Kudus: Menara Kudus, 1983.

Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naz.āir fi Qawā'id wa
Furu' Fiqh Asyafi'iyyah, cet. Ke-1*, ttp.: al-Kutub As-Saqafiyah, 1994.

Muhammad Ibn Ismail al-Amir al-Yamani as-Sunani, *Subul as-Salām*, Kitab
Nikah, cet. Ke-1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991M/1411 H

Taj Ad-Din Ibnu 'bd al-Kafi as-Subki, *Al-Asybah wa An-Nazair*, Bairut: Dar al-
Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Basith, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia”,
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2002).

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Bandung : kencana, 2006.

Farhatul Aini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

HAMID, H. ZAHRI, Pokok-Pokok Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta : Binacipta, 1976.

Imron Abu Amar, *Fathul Qarib* Jilid 2, Kudus : Menara Kudus, 1983.

Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Jakarta : GEMA INSSNI PRESS, 2002.

Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* Darussalam: Jogjakarta, 2004.

Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind – Hillco, 1986.

MUKTAMAR,kamal, Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Nazir Eka Yusuf, ”Nikah Sirri Pada Mahasiswa Syari’ah dan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2005)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Shaleh Al-Utsaimin dan Azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1994.

Syarif Hidayat, “*Status Nikah Sirri di Indonesia*”, [*Penetapan Hukum dengan metode kajian Sadd Az-Zari’ah*], Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Wannimaq Habsul, *Perkawinan terselubung, diantara berbagai pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.

Yunia Miftahul Jannah “*Pandangan Mahasiswa Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap nikah di bawah tangan*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Zamriful, “*Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pernikahan Sirri*”, Skripsi ini tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Yogyakarta : Al-Bayan, 1994.

D. Undang-undang

Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam [Khi].
(Yogyakarta : Pena Pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Biografi Imam Hanafi

Imam Hanafi merupakan ulama besar yang telah mewarnai dunia dengan khazanah ilmu terutama di bidang ilmu fiqh. Keluasan ilmu, pengalaman, kezuhudan, keberanian seolah menyatu dalam diri sang Imam. Berikut nama asli dari Imam Hanafi adalah Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M). Pada masa remajanya, beliau telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu, walaupun beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau menjauhi hidup mewah.

Disamping menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadits, bahasa arab dan ilmu hikmah. Imam Hanafi adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh, seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata demi mengharapkan keridhaan Allah SWT. Gubernur di Iraq pada waktu itu adalah Yazid bin Hurairah Al-Fazzari. Pada suatu ketika Imam Hanafi akan diangkat menjadi ketua urusan Baitul mal, tetapi pengangkatan itu ditolaknya. Ia tidak mau menerima kedudukan tinggi tersebut. Sampai berulang kali Gubernur Yazid menawarkan pangkat itu kepadanya, namun tetap ditolaknya.

Pada saat yang lain Yazid menawarkan pangkat Hakim tetapi Imam Hanafi juga menolaknya. Oleh karena itu ia diselidiki dan diancam akan dihukum dengan hukum dera. Ketika Imam Hanafi mendengar kata ancaman hukum dera itu Imam Hanafi menjawab: "Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku, sekalipun aku akan dibunuh oleh pihak kerajaan." Demikian beraninya Imam Hanafi dalam menegakkan pendirian hidupnya.

Akhirnya Imam Hanafi ditangkap oleh gubernur dan dimasukkan ke dalam penjara selama dua minggu dan lima belas hari kemudian baru dipukul sebanyak 14 kali pukulan, setelah itu baru dibebaskan. Beberapa hari sesudah itu gubernur menawarkan menjadi kadi, juga ditolaknya. Kemudian ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 110 kali. Namun demikian Imam Hanafi tetap dengan pendiriannya hingga ia dilepaskan kembali. Imam Hanafi menolak semua tawaran yang diberikan oleh kerajaan daulah Umayyah dan Abbasiyah adalah kerana beliau tidak sesuai dengan corak pemerintahan yang mereka

kendalikan. Oleh sebab itu mereka berusaha mengajak Imam Hanafi untuk bekerjasama mengikut gerak langkah mereka, dan akhirnya mereka siksa hingga meninggal pada usia 70 tahun.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi yaitu Fiqh Akhbar, Al 'Alim Walmutam dan Musnad Fiqh Akhbar. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi menggunakan metode berdasarkan Al Quran, Sunnah Rasul, Fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijma' dan 'Urf. Sedangkan 'Urf maksudnya adalah adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam Al Quran, Sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat.

2. Biografi Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah al Munawwaroh pada tahun 93 Hijriah (ada juga pendapat lain bahwa beliau lahir pada 90H, 94H dan 95H) dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dza Ashbah. Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi'in dan 600 dari tabi'in tabi'in, ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu'main al Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa'id al Maqburi dan Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari.

Guru Imam Malik diantaranya adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Sedangkan murid-murid beliau diantaranya adalah Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Al Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qosim, Al Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al Auza'i, Sufyan Ats Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Aubairi, dan lain-lain. Ahmad bin Hanbal berkata: "Jika engkau melihat seseorang yang membenci imam Malik, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahli bid'ah". Seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i "apakah anda menemukan seseorang yang (alim) seperti imam Malik?" as-Syafi'i menjawab "aku mendengar dari orang yang lebih tua dan lebih berilmu dari pada aku,

mereka mengatakan kami tidak menemukan orang yang (alim) seperti Malik, maka bagaimana kami(orang sekarang) menemui yang seperti Malik?"

Al Muwaththa' merupakan kitab yang disusun oleh Imam Malik, yang beliau susun selama 40 tahun, dan telah ditunjukkan kepada 70 ahli fiqh kota Madinah. Kitab Al Muwaththa' berisi 100.000 hadits, yang diriwayatkan oleh lebih dari seribu orang dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. Kitab Al-Muwaththa berisikan hadits-hadits serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama tabiin yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Imam Malik menyeleksi dari 100.000 hadits yang beliau hafal, kemudian hanya 10.000 saja yang diakui sah dan dari 10.000 hadits tersebut, hanya 5.000 saja yang disahkan sah oleh beliau setelah diteliti dengan seksama. Imam malik jatuh sakit pada hari ahad dan menderita sakit selama 22 hari kemudian 10 hari setelah itu ia wafat. Sebagian meriwayatkan imam Malik wafat pada 14 Rabiul awwal 179 H pada usia 87 tahun.

3. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama besar yang memiliki pengetahuan yang mendalam di berbagai disiplin ilmu terutama di bidang fiqh. Termasyhur bukan hanya karena kejeniusannya tapi juga karena sifat dermawan, wara dan kezuhudan beliau.

Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H, tapi ada pendapat lain bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan. Imam Syafi'i merupakan keturunan dari al-Muththalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muththalib dan nasabnya bertemu Rasulullah di Abdul Manaf.

Perubahan perjalanan hidup sejarah Imam Syafi'i dimulai sejak wafat ayahnya, sang ibu membawanya ke Mekah. Sejak kecil Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Kemudian beliau berguru fiqh kepada Muslim bin Khalid Az Zanzi sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, Muhammad bin Ali bin Syafi', Sufyan bin Uyainah,

Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia belajar kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Ulama' Yaman yang didatangi oleh beliau ialah Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau meneruskan ke kota Baghdad, Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, Isma'il bin Ula'iyyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya.

Salah satu karangannya adalah "Ar risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Dasar madzhabnya ialah Al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Pertemuan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal terjadi di Mekah pada tahun 187 H dan di Baghdad tahun 195 H. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i banyak belajar tentang ilmu fiqh, ushul madzhab, penjelasan nasikh dan mansukhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis madzhab lamanya. Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru. Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul ilm di akhir bulan Rajab 204 H.

4. Biografi Imam Ahmad bin Hambal

Riwayat tentang sejarah kehidupan Imam Ahmad bin Hambal banyak ditulis oleh banyak 'ulama di berbagai kitab mereka. Keutamaan ilmu, kekuatan hafalan dan akhlak beliau menyinari perjuangan Islam di sepanjang sejarah. Nama lengkap Imam Ahmad bin Hambal adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi. Beliau lahir pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah di Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal

menghafal Al Qur'an pada usia 15 tahun, beliau juga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya.

Imam Ahmad bin Hambal mempunyai hafalan yang kuat, bahkan beliau hafal satu juta hadits. Banyak pujian dari para ulama terhadap Imam Ahmad bin Hambal, seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i bahwa "Ahmad bin Hambal imam dalam delapan hal, Imam dalam hadits, Imam dalam Fiqih, Imam dalam bahasa, Imam dalam Al Qur'an, Imam dalam kefaqiran, Imam dalam kezuhudan, Imam dalam wara' dan Imam dalam Sunnah".

Kezuhudan beliau pun sangat terkenal, seperti yang diceritakan oleh Al Maimuni bahwa rumah Abu Abdillah Ahmad bin Hambal sempit dan kecil. Beliau memakai peci yang dijahit sendiri. Dan kadang beliau keluar ke tempat kerja membawa kampak untuk bekerja dengan tangannya. Sifat tawadhu' seolah telah melekat pada diri beliau, sehingga banyak riwayat yang menceritakan ketawadu'an beliau. Yahya bin Ma'in berkata, "Saya tidak pernah melihat orang yang seperti Imam Ahmad bin Hambal, saya berteman dengannya selama lima puluh tahun dan tidak pernah menjumpai dia membanggakan sedikitpun kebaikan yang ada padanya kepada kami". Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Saya ingin bersembunyi di lembah Makkah hingga saya tidak dikenal, saya diuji dengan popularitas".

Guru-guru Imam Ahmad bin Hambal jumlahnya lebih dari 280 ulama yang berasal dari berbagai tempat seperti Makkah, Kufah, Bashrah, Baghdad, Yaman dan lainnya. Guru beliau diantaranya Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad Al-Ataky, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Imam Syafi'i, Waki' bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abdurrazaq, Ibrahim bin Ma'qil. Murid Ahmad bin Hambal banyak dari kalangan 'ulama besar diantaranya Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Asy-Syafi'i, Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal, Hambal bin Ishaq dan lainnya.

Kitab beliau sangat banyak, di antaranya adalah Kitab Al Musnad yang berisi lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits, Az-Zuhud, Fadhail Ahlil Bait,

Jawabatul Qur'an, Al Imaan, Ar-Radd 'alal Jahmiyyah, Al Asyribah dan Al Faraidh.

Setelah menderita sakit selama 9 hari, Imam Ahmad bin Hambal menghembuskan nafas terakhirnya pada umur 77 tahun. Pada saat itu pagi hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awwal 241 H. Jenazah beliau dihadiri 800.000 orang pelayat lelaki dan 60.000 orang pelayat perempuan..

5. Biografi Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat dari seorang ulama besar almarhum Prof. H. Abd. Rahman Shihab, guru besar ilmu tafsir dan mantan Rektor UMI dan IAIN Alaudin Ujung Pandang, bahkan sebagai pendiri kedua Perguruan Tinggi tersebut.

Quraish shihab setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah pada 1958. Dia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan Tesis berjudul "Al-'Jaz al-Tasyri'iy Li Al-Qur'an Al-Karim".

6. Biografi Syekh Mahmud Syaltut

Mahmood Shaltout (Mahmud Syaltut) lahir di Mesir tahun 1297 H (1851 M). Ia lulus ujian sarjana jurusan Ilmu Agama Islam pada Universitas Alexandria (Mesir) sebagai juara nomor wahid tahun 1296 H (1876 M).

Pada tahun 1286 H (1877 M), Mahmud Syaltut diangkat sebagai mahaguru pada Universitas Alexandria. Ia termasuk salah seorang pejuang Islam yang gigih. Usahanya banyak dipusatkan pada tujuan untuk mempersatukan ummat Islam yang terus bertengkar dan berselisih sehingga menjadi lemah, dan karenanya mudah menjadi permainan lawan. Ia bekerja keras menghilangkan salah faham dan perpecahan di kalangan kaum Muslimin. Untuk itu, Mahmud

Syaltut mendirikan perkumpulan bernama **Daar al-Taqriib (Darut-Taqrib)** yang artinya adalah “Rumah Pendekatan”.

Setelah 39 tahun bekerja pada Universitas Alexandria, pada tahun 1906 ia diangkat menjadi Syekh Al-Azhar (Rektor Universitas Al-Azhar) yang merupakan kedudukan sangat tinggi dalam urusan keagamaan di Mesir, dan diakui di seluruh dunia. Syekh Al-Azhar berhak mengeluarkan “Fatwa”.

Langkah penting yang ditempuh Mahmud Syaltut dalam usaha merealisasi Persatuan Ummat Islam adalah memasukkan ajaran Syi’ah dalam kurikulum Universitas Al-Azhar, dan kemudian mengeluarkan **Fatwa** bahwa mazhab-mazhab yang sah dalam Islam memiliki kedudukan setara dan bahwa Syi’ah termasuk mazhab yang sah dalam agama Islam. Syekh Mahmud Syaltut meninggal dalam usia lanjut, 112 tahun, pada tanggal 25 Rajab 1383 H (30 November 1963).

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:


Nama : Prapti
TTL :
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Durenan RT=51 kw: 13
Status : Nikah

Telah diwawacarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)" oleh saudara:

Nama : Arif Budi Haryanto
NIM : 10350035
Semester : 7 (tujuh)
Fakultas/ : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
Alamat : Pekutan, Kecamatan: Mirit, Kabupaten Kebumen

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Prenggan,2014


(Prapti)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Damar Listiana Savitri
TTL : Yogyakarta 02 Desember 1997
Pekerjaan : IRT
Alamat : Darakan Barat RT 31 RW 13
Status :

Telah diwawacarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)" oleh saudara:

Nama : Arif Budi Haryanto
NIM : 10350035
Semester : 7 (tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
Alamat : Pekutan, Kecamatan: Mirit, Kabupaten Kebumen

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Prenggan,2014

()
Damar Listiana S.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:


Nama : Netra Pirsia Dewata Lindhu
TTL : Yogya, 9 Agustus 1991
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Darakan Barat rt 35 rw 13
Status :

Telah diwawacarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)" oleh saudara:

Nama : Arif Budi Haryanto
NIM : 10350035
Semester : 7 (tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
Alamat : Pekutan, Kecamatan: Mirit, Kabupaten Kebumen

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Prenggan,2014


(Netra P.D.L)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Mityo diharjo
TTL : -
Pekerjaan : -
Alamat : Prenggan RT-25 RW-6
Status : -

Telah diwawacarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)" oleh saudara:

Nama : Arif Budi Haryanto
NIM : 10350035
Semester : 7 (tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
Alamat : Pekutan, Kecamatan: Mirit, Kabupaten Kebumen

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Prenggan,2014

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *H. Nuriman*
TTL : *Yogyakarta 3 Mei 1940*
Pekerjaan :
Alamat : *Tegalendu KG 2 / 1100*
Status : *Kawin*

Telah diwawacarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)**" oleh saudara:

Nama : Arif Budi Haryanto
NIM : 10350035
Semester : 7 (tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
Alamat : Pekutan, Kecamatan: Mirit, Kabupaten Kebumen

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Prenggan,2014



(*Nuriman*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *Saifana*
TTL :
Pekerjaan : *pelajar mahasiswa*
Alamat : *Ende Raya RT 13 RW 13*
Status :

Telah diwawacarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)" oleh saudara:

Nama : Arif Budi Haryanto
NIM : 10350035
Semester : 7 (tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
Alamat : Pekutan, Kecamatan: Mirit, Kabupaten Kebumen

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Prenggan,2014

Saifana
(*Saifana*)
Saifana

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama Parsiyem
TTL :
Pekerjaan penjaga makam
Alamat desa Layan RT 13 RW 13
Status :

Telah diwawacarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)" oleh saudara:

Nama : Arif Budi Haryanto
NIM : 10350035
Semester : 7 (tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
Alamat : Pekutan, Kecamatan: Mirit, Kabupaten Kebumen

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Prenggan,2014


()
PARSIYEM

CURRICULUM VITAE



1. Nama : Arif Budi Haryanto
2. TTL : Kebumen, 19 april 1989
3. Alamat Asal : Desa Pekutan, Kec. Mirit, Kab. Kebumen,
4. Alamat Sekarang : Jln. Nyi Pembayun. Gg. Garuda, KG II/1051 B. Darakan
Kotagede Yogyakarta 55172
5. Email : yanto_haryanto76@yahoo.com
6. Riwayat pendidikan
 - 1998-2002 SDN 1 Pekutan
 - 2002-2005 MTs Kyai Ronggo
 - 2005-2008 MA N Kutowinangun
 - 2010-sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Riwayat organisasi
 - Anggota OSIS
 - Dewan Bayangkara Kutowinangun
 - Ketua Kelas Madin
 - Anggota BEM-J AS tahun 2010-2012
8. Contact Person : +6285747995734
9. Hobby : Musik dan Traveling
10. Motto : Dadi wong kuwi seng bejo dunia akhirat. Amin